



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt. G/2025/PTA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pembanding**, tempat tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di XXXXX, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Taufik, S.H.**, dan kawan-kawan Kesemuanya adalah Advokat/ konsultan Hukum pada Kantor Hukum TAUFIK & RAKAN yang beralamat di Jl. Mayjend S. Parman No. 76 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 19 Februari 2025, dengan domisili elektronik pada email: [taufikoph@gmail.com](mailto:taufikoph@gmail.com), dahulu sebagai Termohon, sekarang sebagai Pembanding;

**Melawan**

**Terbanding**, tempat tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXXXX, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Aminudin, S.H.,M.H., CPM.** dan kawan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara, Cabang Konawe Selatan yang beralamat di Jalan Poros Andoolo-Kendari, Kelurahan Alangga, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor 48/LBH-HAMI-KONSEL/2024, tertanggal 01 Oktober 2024, dengan Domisili elektronik pada email [aminudinyamin@gmail.com](mailto:aminudinyamin@gmail.com), dahulu sebagai Pemohon, sekarang sebagai Terbanding;

Halaman 1 dari 13 halaman Put. Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.AdI, tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon, tertanggal 13 Desember 2024, yaitu:
  - Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan
  - mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan a qua dibacakan di persidangan pada tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, sedang Termohon tidak hadir di persidangan, dan Termohon telah menerima pemberitahuan putusan pada tanggal 15 Februari 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Februari 2025 sebagaimana akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera

Halaman 2 dari 13 halaman Put. Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Andoolo, Permohonan banding telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Februari 2025;

Bahwa, untuk menyederhanakan penyebutan para pihak dalam duduk perkara ini, maka Termohon disebut Pembanding sedangkan untuk Termohon disebut Pembanding;

Bahwa, Kuasa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo tanggal 26 Februari 2025 yang isi pokoknya sebagaimana tertuang dalam memori banding Pembanding tersebut, dan telah disampaikan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 26 Februari 2025, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding ;

## MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Termohon;
- Merubah amar Putusan Pengadilan Agama Andoolo No: . 335/Pdt.G/2024/PA.AdI tanggal 7 Februari 2025, pada angka 3 dan 4 , menjadi:
- Menghukum Pemohon untuk memberikan Kepada Termohon berupa Nafkah Iddah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk membayarkan Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madhiyah sebelum pengucapan ikrar talak;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et öono);

Bahwa, atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 7 Maret 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dan diverifikasi tanggal 7 Maret 2025 yang isi pokoknya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding tersebut dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 7 Maret 2025, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding;

Halaman 3 dari 13 halaman Put. Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding pembanding untuk seluruhnya:
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 335/Pdt.G/2025/PA.AdI, Tanggal 07 Februari 2025 mengenai :
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon
  2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Andoolo:
  3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon, tertanggal 13 Desember 2024, yaitu : Menghukum Pemohon memberikan kepada Termohon berupa nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp. 7.500.000 tujuh juta lima ratus rupiah) dan Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah):
  4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut sebelum pengucapan ikrar talak:
  5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo ef bono)

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada masing-masing tanggal 7 Maret 2025, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara, sesuai Surat Keterangan Panitera Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.AdI., tanggal 11 Maret 2025;

Bahwa Permohonan Banding Pembanding didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 13 Maret 2025 dengan Nomor Perkara 11/Pdt.G/2025/ PTA.Kdi dan pendaftaran tersebut telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari tanggal 13 Februari 2025;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada hari ke 5 (lima) dari 14 hari yang ditentukan oleh undang-undang, masih dalam

Halaman 4 dari 13 halaman Put. Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang masa banding dan diajukan oleh pihak yang Termohon/pihak yang berperkara, sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, Jis Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding Pembanding, secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon dan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding dan Terbanding, mempunyai *legal standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama TAUFIK, S.H., dan kawan-kawan, dan Terbanding telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama **Aminudin, S.H., M.H., CPM.** Dan kawan, berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Banding, Para Kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, oleh karena itu para kuasa tersebut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pemohon dan Termohon dalam perkara banding ;

Menimbang, bahwa sebagai *judex facti* Majelis Hakim Tingkat Banding berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai dengan fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Halaman 5 dari 13 halaman Put. Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Adl. tanggal 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya,ban 1446 Hijriah, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam putusan tingkat pertama tertulis **XXXXXX**, seharusnya menggunakan BIN, sehingga dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama merubah menjadi **XXXXXX**;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding telah dilakukan secara optimal, baik oleh Majelis Hakim pada persidangan, maupun melalui proses mediasi oleh Mediator Aman Susanto, S.H.I.,M.H., berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 13 Desember 2024, upaya damai tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan tentang nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana laporan hasil mediasi yang tertuang dalam berita Acara Sidang, sedang perceraian tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses pemeriksaan perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Terbanding mengajukan permohonan ijin ikrar talak terhadap Pembanding ke Pengadilan Agama Andoolo, Terbanding mendalilkan bahwa Terbanding dengan Pembanding sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 26 Januari 2018, perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding sudah berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun, Terbanding dengan Pembanding tinggal di rumah Terbanding, awalnya rukun dan harmonis dan

Halaman 6 dari 13 halaman Put. Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dikaruniai anak. Namun sejak awal tahun 2020 sampai sekarang sering terjadi percekcoan dan perselisihan secara terus menerus, yang disebabkan Pembanding penceburu, Pembanding sering marah dan merusak barang-barang dalam rumah, sering mencemarkan nama baik Terbanding dan sudah beberapa kali Pembanding melakukan tindakan kekerasan terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah ranjang kurang lebih satu tahun lima bulan, kemudian sejak tanggal 11 September 2024 Pembanding melakukan penganiyaan terhadap Terbanding dan sejak itu Pembanding dan Terbanding pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Terbanding dengan memberi izin kepada Terbanding (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a-quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 26 Januari 2018 Maret 2011, tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, kondisi rumah tangga Pembanding dengan Terbanding pernah rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pertama menerangkan sudah lama terjadi percekcoan karena Pembanding penceburu, jika marah merusak barang-barang di rumah, saksi kedua menerangkan Pembanding penceburu, suka merusak barang-barang dalam rumah, Pembanding pernah melempar Terbanding sampai pingsan dan dibawah ke rumah

Halaman 7 dari 13 halaman Put. Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit dan Pembanding pernah menghina keluarga Terbanding dengan menyatakan keluarga Terbanding miskin, Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

- Mediator dan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa sampai persidangan terakhir Terbanding masih tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa unsur paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Pembanding dan Terbanding sebelum pisah tempat tinggal sudah sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran bahkan Pembanding pernah melakukan kekerasan terhadap Terbanding pada tanggal 11 September 2024, sampai dirujuk ke rumah sakit, dan sejak kejadian tersebut Pembanding dengan Terbanding berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling memperdulikan lagi, sehingga dengan demikian patut diyakini bahwa ikatan batin antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya yaitu adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian). Akan tetapi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain tidak terwujud, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal

Halaman 8 dari 13 halaman Put. Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah sejak tanggal 11 September 2024 sampai sekarang, sudah tidak saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, dengan demikian lembaga perkawinan dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan tidak adanya saling berkomunikasi, atau keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami istri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan indikator tentang pecahnya rumah tangga sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu: sudah adanya upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih

Halaman 9 dari 13 halaman Put. Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu patut untuk dikuatkan dan dikabulkan;

Menimbang bahwa Pembanding dengan Terbanding telah terjadi kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam laporan mediasi tanggal 18 Desember 2024 berupa:

- a. Nafkah iddah selama 3 bulan berupa uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tentang kesepakatan Pembanding dengan Terbanding, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan dengan fakta hukum dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu patut untuk dikuatkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang diamanatkan didalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka kewajiban Terbanding kepada Pembanding sebagaimana tersebut di atas, perlu dituangkan dalam diktum amar putusan agar nafkah iddah dan *mut'ah* dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Terbanding, hal tersebut sejalan dengan ketentuan huruf C poin 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang panggilan yang tidak diterima secara langsung oleh Pembanding dari Pengadilan Agama Andoolo, bahwa sesuai dengan berita acara tanggal 4 Desember 2024 Pembanding hadir dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberitahukan kepada Pembanding untuk hadir pada sidang tanggal 18 Desember 2024 pemberitahuan ini merupakan panggilan yang resmi, akan tetapi Pembanding tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang

Halaman 10 dari 13 halaman Put. Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, selanjutnya pada sidang tanggal 3 Januari 2025 dan tanggal 14 Januari 2025 sesuai dengan berita acara sidang bahwa Pembding dipanggil secara resmi dan patut melalui petugas pos, yang diterima oleh aparat desa setempat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Panggilan Secara Elektronik, dalam surat edaran ini pada intinya pihak yang berperkara yang belum terdaftar alamat domisili elektroniknya di Pengadilan akan dipanggil dengan surat tercatat, dalam hal ini dilakukan oleh petugas pos dan petugas pos tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil (Pembanding) di tempat tinggalnya, maka petugas pos menyampaikan melalui Kelurahan atau aparat desa untuk diteruskan kepada pihak yang dipanggil (Pembanding), adapun jika surat panggilan tidak sampai kepada Pembanding bukan kekeliruan Pengadilan Agama atau petugas pos, karena panggilan Pembanding telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian keberatan Pembanding atas ketidak hadirannya di persidangan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang kesepakatan dibuat dihadapan mediator, Pembanding menyatakan tidak mengetahui isi kesepakatan yang ditanda tangani dengan alasan tidak membaca sebelum menandatangani kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pembanding yang telah menandatangani isi kesepakatan, maka dianggap mengetahui isi kesepakatan tersebut sebagaimana yang tertuang pada Pasal 5 ayat 1, dengan demikian keberatan Pembanding tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya seluruh petitum dalam permohonan Terbanding, serta keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari dianggap telah mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut, dan juga tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Halaman 11 dari 13 halaman Put. Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Adl. tanggal 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah, patut untuk dikuatkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Andoolo Nomor 335/Pdt.G/2024/PA.Adl. tanggal 12 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Adaming, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I.**, dan **Dra. St. Mahdianah K, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Halaman 12 dari 13 halaman Put. Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11/Pdt.G/2025/PTA.Kdi. tanggal 13 Maret 2025. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah secara elektronik dalam SIP pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Mukti Jasri Saleh, S. H.**, sebagai Panitera Sidang;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Adaming, S.H, M.H.**

Hakim Anggota I

ttd

**Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I.**

Hakim Anggota II

ttd

**Dra. St. Mahdianah K, M.H**

Panitera Sidang

ttd

**Abdul Mukti Jasri Saleh, S. H.**

## Perincian biaya perkara :

- Materai .....	Rp 10.000,-
- Redaksi .....	Rp 10.000,-
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp 130.000,-
<b>JUMLAH .....</b>	<b>Rp 150.000,-</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah).